


**DINAMIKA GOVERNANCE PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
PROSES PERUBAHAN STATUS BERBADAN HUKUM PADA BUM
DESA AMARTA KALURAHAN PANDOWOHARJO SLEMAN**



**Disusun oleh :
Versinita Selima
Nim: 18520065**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Dinamika Proses Perubahan Status Berbadan hukum pada BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman” adalah benar hasil karya tulisan saya sendiri yang disusun sebagai tugas akademik guna menyelesaikan tugas akademik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Sumber referensi yang saya peroleh dari buku, peraturan hukum dan data dari pemerintah Kalurahan Pandowoharjo Sleman telah saya tulis pada bagian daftar pustaka secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Yang menyatakan,






Versinita Seliman

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : jumat
Tanggal : 28 Januari 2022
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” YOGYAKARTA

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Drs. Suharyanto, MM</u> Ketua Penguji/ pembimbing	
2. <u>Drs. Sumarjono, M.Si</u> Penguji samping 1	
3. <u>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</u> Penguji samping 2	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA.

MOTTO

“SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG DI DALAM DIA YANG
MEMBERI KEKUATAN PADA KU”

(FILIPPI 4:13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan atas setiap Berkah, Rahmat serta Tuntunannya selama ini dalam setiap langkah hidup saya, sehingga bisa menyelesaikan kripsi ini dengan baik. Ada pun skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Versinita Seliman terimakasih atas kerja kerasnya dengan selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah pengerjaan skripsi hingga sampai ke tahap ini.
2. Kepada orang tua saya Bapak Marselinus Sara dan Ibu Paulina Sona. Terimakasih dukungan doa, kasih sayang, dan materi yang luar biasa sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
3. Kepada keluarga saya Bapak Yosep Kam, Mama Ana, Bapak Kanis, Mama Ovi, Om Ansel, Tanta Meri, Nenek Bina dan keluarga besar kampung Rantang dan Peleng. Terimakasih atas dukungan doa, kasih sayang, dan materi yang luar biasa sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
4. Kepada kekasih saya Adrianus Kumbal. Terimakasih atas dukungan doa, kasih sayang, dan materi yang luar biasa sehingga saya bisa sampai tahap ini.
5. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. Suharyanto, MM. Terimakasih banyak sudah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada saudara saya Kak Meon, Kak Man, Kak Det, Kak Eli, Kak Carles, Kak Yon, Emik, Karli dan Robi. Terimakasih banyak atas dukungan doa dan kasih sayang.
7. Kepada almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta terimakasih telah memberi kesempatan pada saya mengenyam Pendidikan di tempat ini, jaya selalu almamaterku.
8. Kepada teman-teman saya Tia, Ecak, Narti, Sari, Maya, Rianti, Ade Vetri, dan Ade Resti. Terimakasih atas kebaikannya, dukungan doa dan waktunya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas ahir skripsi yang berjudul *Dinamika Proses Perubahan Status Berbadan Hukum Pada BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman*. Tugas akhir skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis sadar bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan, bantuan bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dan Bapak/Ibu karyawan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan layanan terbaik dalam proses penyusunan tugas akhir.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Suharyanto, MM. selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan bimbingan berupa pengalaman dan pengetahuan tanpa pamrih kepada mahasiswa.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
5. Bapak Lurah, Pamong Kalurahan, pengurus BUM Desa, BPKal, dan Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo Sleman yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi.
6. Semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses penyusunan tugas ahir skripsi ini, yang mana penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis merasa tugas akhir skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari isi maupun Teknik penyajian, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga karya ini dapat membawah manfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis maupun para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 28 Januari 2022

Penyusun

Versinita Seliman

INTISARI

Salah satu cara agar desa mampu mendirikan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hampir semua Desa memiliki BUM Desa, namun belum tentu apakah Status BUM Desa sudah berbadan hukum. Bagaimana dinamika proses perubahan status dari BUM Desa tidak berbadan hukum menjadi BUM Desa berbadan hukum pada BUM Desa Amarta Kelurahan Pandowoharjo Sleman?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dinamika proses perubahan status berbadan hukum pada BUM Desa Amarta, Kelurahan Pandowoharjo Sleman. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap proses/tahapan perubahan status berbadan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dinamika proses perubahan status berbadan hukum BUM Desa Amarta, Kelurahan Pandowoharjo Sleman dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi: Pengajuan Nama BUM Desa, Musyawarah perubahan Perdes, AD/ART dan program kerja BUM Desa, Proses pendaftaran BUM Desa, Penerbitan Sertifikat oleh Kemenkumham. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Subyek penelitian ini pemerintah Kelurahan Pandowoharjo Sleman, BPKal, Pengurus BUM Desa, dan masyarakat. Teknis pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasilnya memperlihatkan bagaimana dinamika proses perubahan BUM Desa berbadan hukum pada BUM Desa Amarta Kelurahan Pandowoharjo Sleman menggunakan empat tahap yaitu Pengajuan nama BUM Desa, Musyawarah Kelurahan Perubahan Rancangan Perka, AD/ART dan Program kerja, Proses Pendaftaran di Kementerian Desa, dan penerbitan sertifikat.

Kata Kunci: Governance, Dinamika, Perubahan, Badan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengapa BUM Desa perlu mengubah status berbadan hukum?

BUM Desa hanya disebut badan usaha yang membuat kedudukan BUM Desa tidak kuat seperti badan hukum semacam perseroan terbatas yang membuat BUMDes mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain. Masalah lainnya, BUM Desa selama ini sulit untuk independent tanpa pengaruh kepala desa atau pemerintah desa. Management di BUM Desa dilakukan tunjuk menunjuk, tanpa rekrutment yang profesional.

BUM Desa dikategorikan sebagai berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. **Adanya harta kekayaan terpisah.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan
2. **Mempunyai tujuan.** UU Desa menyebutkan bahwa BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. **Mempunyai kepentingan sendiri.** Menurut UU Desa BUM Desa berorientasi kepada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. **Adanya organisasi yang teratur.** Organisasi BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintah desa dan organisasi BUM Desa paling sedikit terdiri atas penasihat, pengawas serta pelaksana operasional.

Pendirian BUM Desa juga didasari oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Penyebab utama BUM Desa tidak berkembang, Tidak Ada Pemahaman Bersama Untuk kita ketahui, bahwa pemahaman bersama mengenai BUM Desa belum benar-benar sampai kepada masyarakat. Hal ini diawali dari pemahaman Pamong desa terutama Kalurahan mengenai BUM Desa yang juga masih sangat kurang. Kondisi ini dikarenakan selama ini posisi Pamong desa dan Kalurahan adalah hanya pelaksana tugas atau sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yaitu lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan tanggung jawab proyek dan program yang datang dari atas. Oleh karena itu keberadaan BUM Desa tidak serta merta dapat dipahami, perlu kerja keras untuk benar-benar dapat memahami Badan Usaha Milik Desa yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan dan kemandirian ekonomi desa. Karena pemahaman mengenai

BUM Desa di kalangan Pamong Desa masih sangat lemah, maka wacana BUM Desa tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga kalurahan. Sehingga tidak tumbuh pemahaman bersama tentang BUM Desa dan urgensi dari pendirian BUM Desa bagi kalurahan dan masyarakat.

Belum memahami Wewenang Kalurahan. Bahwa masih banyak pamong desa yang belum memahami sepenuhnya wewenang yang dimiliki desa sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemahaman tentang asas subsidiaritas dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa dalam upaya menggali dan memanfaatkan potensi desa. Pahamnya pamong desa tentang wewenang desa ini, kemudian menjadikan pemerintah desa masih ragu dalam menjalankan wewenang desa secara penuh. Sehingga, upaya untuk membangun BUM Desa sebagai badan yang akan mewadahi penggalan potensi desa pun tidak kunjung terwujud.

Tidak Ada keterbukaan informasi publik di Kalurahan. Keterbukaan informasi Publik masih menjadi kendala yang banyak kita temukan di Kalurahan-kalurahan. Pusat informasi masih berada di antara elite Kalurahan, belum sampai kepada masyarakat secara luas. Sehingga isu-isu penting, program-program yang ada hanya diketahui oleh segelintir orang atau elite-elite Kalurahan. Ketidaktahuan masyarakat atas informasi penting seputar kalurahan menjadikan program hanya diisi atau diikuti oleh orang itu-itu saja. Maka, ketika mendirikan BUM Desa pun pada akhirnya BUM Desa dalam kepengurusan atau strukturnya diisi oleh orang-orang dekat Kalurahan atau bahkan keluarganya sendiri. Bisa ditebak, BUM Desa kemudian berdiri seperti

badan usaha milik keluarga, usaha yang dijalankan pun tidak berdampak pada keselamatan masyarakat.

Maka tidak heran jika BUM Desa yang diawali dari sistem semacam ini kemudian mati suri karena dalam proses usaha tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai bagian dari modal sosial dalam pengelolaan BUM Desa.

Adanya Perilaku Koruptif. Perilaku Koruptif masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah juga kita sebagai warga negara. Perilaku ini sangat mencederai prinsip bernegara sebagai sebuah bangsa yang besar berlandaskan hukum dan moral. Banyaknya perilaku kekuasaan yang koruptif pada struktur atas, menjadikan spirit menciptakan perubahan sosial untuk masyarakat menjadi loyo dan tidak mendapatkan tempat. Perilaku koruptif di kalangan atas tidak menutup kemungkinan perilaku yang sama juga terjadi di kalangan pemerintah desa. Walau perih, kita masih harus menerima kenyataan bahwa masih ada ratusan Lurah yang saat ini menghadapi meja hijau karena diduga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompok.

BUM Desa tidak menarik Generasi Muda. Keberadaan BUM Desa belum benar-benar dapat menarik Generasi muda sebagai pengelola. Bisa dibayangkan masih banyak di berbagai Desa di Indonesia bahwa BUM Desa tidak menarik sebagian besar anak muda untuk berkarya dalam pengembangan BUM Desa di kalurahan, banyak pamong desa yang tidak mau memakai jasa milenial untuk mengembangkan BUM Desa. Salah satunya kendala, sehingga masih

sulit meyakinkan kaum muda bahwa BUM Desa bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Bahwa BUM Desa adalah harapan yang dapat mereka gunakan guna untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Ketidaktertarikan generasi milenial, menjadikan BUM Desa masih dikelola dengan logika usaha yang dibangun atau dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan generasi tua. Seharusnya, generasi muda dan generasi tua saling tersinkronisasi untuk mewujudkan desa mandiri melalui BUM Desa. Sebagaimana yang telah kita bahas di atas, beberapa situasi yang masih menghambat laju BUM Desa menjadi seperti yang diharapkan. Kita bersama perlu meyakinkan diri bahwa kalurahan di seluruh Indonesia harus beranjak dari pola lama karena saat ini melalui undang undang desa, ada wewenang penuh desa untuk mengotomatisasi asset dan kekayaan yang dimilikinya. (<https://www.jurnalbengkulu.com/bumdes-tidak-berkembang-ini-penyebab-utamanya>)

BUM Desa bisa berbentuk Koperasi, PT atau lainnya, atau juga mendorong usaha-usaha desa atau masyarakat desa yang telah dengan sentuhan-sentuhan teknologi, Sumber Daya dan Pendanaan yang cukup maka BUM Desa bisa bergerak. Sebagai praktisi pemberdayaan masyarakat dan pemerhati masalah pedesaan, banyak hal yang harus dilakukan sebelum terbentuknya BUM Desa, bukan ujuk-ujuk karena target Tahun ini harus sekian ribu BUM Desa harus terbentuk, Dana sudah siap harus segera dicairkan, lantas kita tergopoh-gopoh mendirikan BUM Desa tanpa perhitungan yang matang. Langkah-langkah sebagai berikut: Lihat Potensi apa yang paling besar dan

produktif di desa, lihat Fasilitas, Sarana dan Prasarana pendukung apakah memadai atau tidak, lihat Sumber Daya yang ada, termasuk SDM, lihat Lokasi, Jarak dan Transportasi, lihat hasil produksi atau produk yang dihasilkan akan dipasarkan kemana, bagaimana dengan biaya, apakah bisa mengcover operasional untuk 2-3 bulan awal, lihat keberlanjutan dari BUM Desa, Apakah bermanfaat bagi masyarakat desa atau tidak.

Permasalahan klasik dari industri dan produksi di kalurahan adalah permasalahan dukungan permodalan, fasilitas dan pemasaran. Pertanyaan kita apakah Kementerian Desa sudah menyiapkan antisipasi-antisipasi yang diperlukan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan dari BUM Desa ini?

BUM Desa sebagai bayi yang baru lahir butuh sentuhan, butuh pembinaan, butuh pengawasan, jangan sampai BUM Desa hanya menjadi sebuah Project atau kegiatan tahunan yang 1 tahun habis, tahun depannya tidak dianggarkan sehingga akan matir dengan sendirinya. Kementerian Desa harus memikirkan langkah-langkah bagaimana menjadikan BUM Desa ini sebagai Usaha Desa yang harus berjalan dan produktif bermanfaat dan mandiri walaupun berganti Menteri dan Presiden. BUM Desa adalah milik desa, bukan kementerian desa, kemajuan dan keberhasilan BUM Desa tergantung dari Desa sendiri.

Kementerian Desa harus mendorong pendirian BUM Desa betul-betul matang dan diuji oleh desa, apakah bisa berjalan atau tidak, jangan hanya menjadi project segelintir orang, dikuasai segelintir orang, atau hanya memfasilitasi sekelompok orang dengan baju BUM Desa. Kemendesa harus

memberikan kail dan ajakan bagaimana cara memancing, bagaimana cara jitu mendapatkan ikan dan bagaimana ikan itu bisa menghasilkan uang?

Bagaimana dengan pengawasan? Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum project-project bantuan-bantuan selama ini ke kelompok-kelompok petani, kelompok peternak, apakah bantuan-bantuan tersebut sukses dan tepat sasaran? tidak semuanya tepat sasaran dan berhasil, banyak sekali bantuan tersebut disalahgunakan seperti: kelompok-kelompok fiktif, bantuan fiktif, bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga bantuan ternak, bibit menjadi tidak produktif, dan banyak sekali terjadi permainan-permainan di dalamnya.

BUM Desa didirikan harus dengan prinsip: Bermanfaat bagi masyarakat Desa, Menguntungkan bagi BUM Desa, Keberlangsungan dan Keberlanjutan BUM Desa.

Namun kalurahan sendiri hingga saat ini mempunyai banyak permasalahan: Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola BUM Desa, Fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, Akses Promosi dan Pemasaran, dan Terbatasnya kemampuan dalam administrasi usaha.

Bagaimana mengatasi hal tersebut?

Dengan cara adanya Perusahaan Menengah atau besar sebagai Bapak angkat, apakah itu BUMD Kabupaten, BUMD Provinsi, BUMN, atau perusahaan Swasta yang memang bergerak di bidang yang sama, Perlu dibuat kategori usahanya misalnya: Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Wisata, Perternakan, Home Industri, Koperasi, Toserba, Harus ditetapkan bahwa BUM Desa merupakan penyupplai bahan baku atau bahan 1/2 jadi untuk

perusahaan menengah dan besar, sehingga saling sinergi, BUM Desa bisa bergerak karena perusahaan membutuhkan pasokan, sedangkan perusahaan merasa terbantu dalam kepastian pasokan barang atau bahan baku, perlu sistem administrasi yang baik sebagai pendukung BUM Desa dan Perlu pengetahuan dan dukungan IT yang baik.

Dana stimulus awal hanya sebagai pendorong berdirinya dan operasional awal BUM Desa, bukan untuk selamanya mendapatkan dana dari Pemerintah, BUM Desa yang baik dan berhasil adalah BUM Desa yang bisa mandiri dan mendapatkan dana sendiri. Bagaimana caranya BUM Desa bisa mendapatkan modal dengan tidak bergantung dana Pemerintah, hal ini bisa dilakukan dengan cara: Kerjasama dengan perusahaan menengah dan besar sebagai bapak angkat, dengan bantuan uang muka, Kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui dana CSR, dan Pembiayaan KUR.

BUM Desa bisa berjalan efektif ketika, Pelatihan Sistem administrasi ke SDM BUM Desa, Pelatihan Manajemen pengelolaan BUM Desa, Pelatihan IT terhadap pengelolaan BUM Desa, pelatihan, dan teknis produksi.

(https://www.kompasiana.com/ryanjulian/56d7a0bf147f61f50b489ed1/bumdes-problematika-dan-solusi?page=all&page_images=1)

BUM Desa memiliki segudang problematika. Pengelolaan BUM Desa bisa dikatakan sulit karena adanya masalah seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada proses pengelolaan BUM Desa, seringkali ditemui beberapa tantangan yang harus diselesaikan oleh pengelola atau pengurus BUM

Desa. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BUM Desa sebagai berikut:

Pertama: masalah peraturan organisasi. Pengaturan organisasi sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha. Tidak sedikit BUM Desa yang akhirnya tidak bisa berkembang karena kurangnya pengaturan organisasi yang baik dalam BUM Desa. Meskipun kepengurusan BUM Desa sudah dibentuk, namun pada implementasinya, pengurus BUM Desa belum bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Kedua: Menemukan dan mengembangkan potensi desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Lurah. Masing-masing kalurahan memiliki potensi yang bisa dikembangkan, entah itu potensi dalam bidang sumber daya alam (wisata alam, dan pertanian,) ataupun potensi dalam bidang sumber daya manusia (kerajinan, dan jasa). Tantangan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kalurahan bisa dikatakan sulit, karena menyatukan masyarakat untuk mengembangkan kalurahan tidaklah mudah. Banyak diantara mereka yang tidak mau mengembangkan potensi yang dimiliki kalurahan dengan berbagai alasan. Perlu sekali dilakukan sosialisasi dan pelatihan SDM untuk merubah cara berpikir masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki desa secara bersama-sama.

Ketiga: Masalah promosi, BUM Desa yang pengelolaannya sudah baik serta memiliki *output* yang berkualitas seringkali masih kesulitan dalam perihal

promosi. Hal tersebut tentunya membuat kepengurusan BUM Desa harus benar-benar mampu melihat peluang dan pintar dalam mencari cara untuk melakukan promosi. Sebab akan menjadi percuma jika potensi desa sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik.

Pada intinya, pengurus BUM Desa tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat kalurahan juga harus ikut terlibat dalam pengelolaan BUM Desa. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memberikan pengertian melalui program sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat kalurahan sehingga hal ini menjadi kunci keberhasilan BUM Desa. Walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat, namun dengan perencanaan yang matang serta komitmen yang kuat, maka BUM Desa akan berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kalurahan.

(<https://blog.bumdes.id/2019/05/tantangan-dalam-pengelolaan-bumdes-apa-saja/>)

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa “BUM Desa memperoleh status Badan Hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia”, dan pasal 9 yang berbunyi “Untuk memperoleh status badan hukum pemerintah desa melakukan pendaftaran Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui system informasi Desa”.

BUM Desa tidak berdiri secara eksklusif akan tetapi BUM Desa berdiri melalui peraturan Desa, yang disiapkan oleh Lurah bersama BPD yang dalam pengelolaannya berdiri sendiri, akan tetapi masih dalam naungan Pemerintah Desa karena pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa masuk ke dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta diharapkan BUM Desa bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Realitanya BUM Desa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena Pemahaman Pamong Kalurahan terutama Lurah mengenai BUM Desa masing sangat kurang. Ini terjadi karena Lurah selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggung jawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUM Desa yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUM Desa itulah yang membuat wacana BUM Desa tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa sehingga konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas.

Selain itu pembangunan fisik lebih gampang terlihat sebagai ‘prestasi’ karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan proyek pemberdayaan yang lebih bersifat program yang hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya

pembangunan SDM inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang. Penguasaan kemampuan manajerial yang kurang memadai pun menjadi kendala karena tidak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial unggul dalam hal pengelolaan usaha. Kalaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BUM Desa maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BUM Desa tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan *track record* yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BUM Desa pada arah yang lebih mengawatirkan.

Peran Aktor Pembentukan BUM Desa. Peran Negara Peran negara dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan peraturan Kalurahan pembentukan BUM Desa, pemerintah Kalurahan merupakan wujud local state, melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme kerjasama dengan swasta yang benar dan memobilisasi masyarakat untuk turut berpartisipasi. Fenomena/indikasi terkait peran pemerintah Kalurahan pada pembentukan BUM Desa Amarta Pandowoharjo Sleman adalah akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan kapasitas.

Peran Masyarakat Governance menghendaki bahwa masyarakat Kalurahan, terutama lapisan bawah ikut berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan. Partisipasi ini dapat dimulai dari (1) munculnya anggota BPKal yang mewakili kelompok pengusaha dan lapisan masyarakat bawah, (2) forum warga yang menjadi arena bagi mereka untuk menyalurkan aspirasinya ke

pemerintah dan BPKal, atau (3) melalui rembug desa yang menjembatani pertemuan antar elemen-elemen dalam masyarakat dan (4) munculnya kelompok-kelompok ekonomi yang secara aktif terlibat dalam setiap perumusan kebijakan dan program desa (Eko & Dwipayana, 2003: 135).

Aktor masyarakat (society) pada perumusan kebijakan peraturan Kalurahan pembentukan BUM Desa Amarta Pandowoharjo Sleman dibagi menjadi 2 yaitu masyarakat politik dan masyarakat sipil. Masyarakat politik diwakili oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan dan masyarakat sipil yaitu tokoh masyarakat Dusun dan masyarakat kalurahan Pandowoharjo pada umumnya.

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan aktor masyarakat yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan. Pada penyelenggaraan pembangunan Kalurahan, BPKal memiliki peran sebagai kontrol atau pengawas terhadap pemerintah desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan terkait pembangunan.

Peran Swasta Pada umumnya suatu proses perumusan kebijakan hanya melibatkan aktor pemerintah dan masyarakat saja namun dalam perspektif governance, ketiga aktor yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta saling

berinteraksi didasarkan berbagai kepentingan, kemudian berbenturan atau beririsan dalam proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Pihak swasta dapat berperan penting dalam perumusan suatu kebijakan publik dengan kekuasaan sumber daya yang dimilikinya. Apabila terjadi kerja sama yang sinergis antara aktor swasta dengan pemerintah dan masyarakat, maka akan tercipta ideal tata kelola pemerintahan yang baik (*governance*). (Yasmine Permata Sari Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Mengapa menulis judul ini, alasannya karena banyak desa yang belum mengubah status BUM Desa menjadi berbadan hukum dengan alasan karena persyaratan yang tidak mudah dipenuhi, masih ada yang belum mendapatkan informasi mengenai status BUM Desa berbadan hukum, ada sebagian Lurah/Kades yang baru menjabat belum mengetahui isi UU Cipta Kerja, PP Nomor 11 Tahun 2021, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021, belum ada status terverifikasi dokumen, banyak kelurahan yang belum melakukan Muskal penyebab PPKM.

Hambatan mengubah status menjadi BUM Desa berbadan hukum.

Ada beberapa BUM Desa yang dengan status nama terverifikasi namun belum melakukan Musyawarah Kalurahan, Sehingga menjadi problem dalam mengubah status BUM Desa berbadan hukum. Kalurahan mengadakan musyawarah untuk melakukan perubahan Peraturan Desa tentang BUM Desa guna menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

Musyawarah dilakukan untuk merubah Anggaran Dasar. Perubahan pengurus, sehingga akan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (<https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-04885350/bumdes-didorong-berbadan-hukum-permudah-akses-modal?page=all>)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalahnya adalah **Bagaimana dinamika proses perubahan status dari BUM Desa tidak berbadan hukum menjadi BUM Desa berbadan hukum pada BUM Desa Amarta Kelurahan Pandowoharjo Sleman.**

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dinamika proses perubahan status berbadan hukum pada BUM Desa Amarta, Kelurahan Pandowoharjo Sleman
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap proses/ tahapan perubahan status berbadan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dinamika proses perubahan status berbadan hukum BUM Desa Amarta, Kelurahan Pandowoharjo Sleman

- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pengalaman dan pengetahuan bagi penulis Tentang Dinamika Proses Perubahan Status Berbadan Hukum pada BUM Desa Amarta, Kelurahan Pandowoharjo Sleman.

E. Kerangka Konseptual

Dengan lahirnya UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2021 menegaskan setatus BUM Desa sebagai badan Hukum, dan BUM Desa memenuhi sebagai badan Hukum Publik, dengan demikian, BUM Desa memiliki keperibadian hukum dan kapasitas hukum, khususnya dalam lapangan hukum keperdataan, dan perdebatan mengenai status BUM Desa paska UU Cipta Kerja ini dianggap selesai

Pengertian BUM Desa menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Unit usaha BUM Desa melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

Tujuan BUM Desa; a) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelolah lumbung pangan Desa; c) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; d) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambahan atas Aset Desa; e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: a) profesional; b) terbuka dan bertanggung jawab; c) partisipatif; d) prioritas sumber daya lokal; dan e) berkelanjutan.

Pencapaian tujuan BUM Desa dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa sebagai berikut: a) konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa; b) produksi barang dan/atau jasa; c) penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa; d) inkubasi usaha masyarakat Desa; e) stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa; f) pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa; g) peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religeositas, dan sumber daya alam; dan h) peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Tujuan lain dari pendirian BUM Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sebenarnya sejalan dengan tujuan sebelumnya

dari pendirian BUM Desa, yakni membuka lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya warga desa yang bekerja berkat BUM Desa pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa pun meningkat.

Fungsi BUM Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fungsi BUM Desa adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM. Selain itu, BUM Desa diharapkan berfungsi sebagai: a) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa; b) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial; c) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa; d) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; e) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Tahap-tahap perubahan untuk menjadi BUM Desa berbadan hukum :

Prosedur dan tata cara pendirian BUM Desa saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. dari Permendes tersebut

dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan BUM Desa.

1. Pengajuan Nama BUM Desa

Pengajuan nama BUM Desa dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan. Ada beberapa alur yang dapat dilakukan dalam mendaftarkan Badan Hukum BUM Desa adalah sebagai berikut;

Pertama, Pengajuan Nama. Dalam pengajuan nama ada tiga langkah yang dapat dilakukan adalah nama baru atau perubahan, yakin atau edit data dan yang terakhir adalah submit. Nama baru atau perubahan ada beberapa prosedur yakni: pengisian formulir elektronik di sistem informasi desa yang dapat meliputi; nama yang dapat diajukan, jenis BUM Desa, nama desa dan yang terakhir adalah alamat kedudukan. Dalam hal ini, bagi para pengajuan nama dapat mengikuti empat prosedur yang sudah ditetapkan sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021.

Kedua ada yakin atau edit data. Pada bagian yang kedua ini, dapat mengisi pernyataan elektronik, dalam bagian pengeditan data ini bagi para pendaftar dapat mengetahui adanya dua prosedur yang dapat dilakukan adalah nama BUM Desa telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan dapat bertanggung jawab penuh terhadap nama yang diajukan. Dan pada bagian *ketiga* adalah submit yang merupakan pengumpulan dari bagian pertama dan kedua jika semua aturan tersebut telah sesuai.

Setelah melakukan pendaftaran pengajuan nama dan nama yang didaftarkan sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Desa maka

langkah yang kedua adalah Persetujuan Nama. Dalam persetujuan nama dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tidak memenuhi ketentuan dan memenuhi ketentuan. Ketika tidak memenuhi ketentuan maka ditolak secara elektronik, sedangkan jika memenuhi ketentuan maka akan keluar persetujuan menteri secara elektronik, dengan output dengan dokumen yang memuat adanya nomor pengajuan nama, nama yang dapat dipakai, nama pemohon, tanggal pengajuan dan yang terakhir adalah tanggal kedaluwarsa.

2. Musyawarah Kalurahan Perubahan Rancangan Perka, AD/ART dan Program kerja

Musyawarah desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara badan permusyawaratan Kalurahan (BPKal), pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah bentuk pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Sila keempat Pancasila menyebut kekayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Dasar Hukum Undang-undang Desa, Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa; *f*) Penambahan dan pelepasan Hal yang bersifat strategis meliputi: *a*) Penataan Desa;

b)Perencanaan Desa; c) Kerjasama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e) Pembentukan Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa sebagaimana dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Musyawarah Desa yang perlu disepakati antara lain:

Organisasi pengelola BUM Desa, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) mengeluarkan data mengenai struktur organisasi BUM Desa. BPKP membagi menjadi 3 bagian utama yaitu penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. dibawah ini kami tampilkan kewajiban dan kewenangan dari masing-masing bagian.

Penasehat (dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa) memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BLIM Desa/BUM Desa bersama; Kewajiban: a) Memberikan nasihat kepada kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa. b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa. c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Wewenang: a) Meminta penjelasan dari Pelaksanaan Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; b) Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pelaksana Operasional; Kewajiban: a) Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa; b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Wewenang: a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit laporan BUM Desa setiap bulan; c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

Pengawas; Kewajiban: a) Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

Wewenang: a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus; b) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Modal awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUM Desa tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUM Desa tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa.

Di dalam struktur APBDDes, di bagian Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas 7 sumber yaitu :a) Pendapatan Asli Desa; b) Transfer Dana Desa dari APBN; c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah; d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, misalnya kerja sama dengan pihak ke tiga atau bantuan perusahaan/CSR.

Membuat Rancangan Perdes (Peraturan Desa), Rancangan AD/RT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) dan Rancangan BUM Desa

AD/ART BUM Desa dapat diterjemahkan secara umum sebagai berikut Anggaran Dasar (AD BUM Desa) adalah singkatan dari Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART BUM Desa) adalah singkatan dari Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa.

Anggaran Dasar AD BUM Desa merupakan sumber hukum dasar atau konstitusi/undang-undang dasar yang berlaku bagi seluruh elemen yang nanti akan ada dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa, oleh sebab itu keberadaan Anggaran Dasar ini menjadi penting, karena dasar

hukum atau konstitusi dari pada pijakan BUM Desa nantinya adalah Anggaran Dasar ini.

Jika kita artikan secara menyeluruh maka yang dimaksud dengan AD/ART BUM Desa adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; Anggaran Dasar adalah suatu dokumen yang dijadikan landasan dalam operasional Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. Kemudian yang dimaksud dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa.

3. Proses Pendaftaran di Kementerian Desa

Permendes No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa. Pendaftaran BUM Desa dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUM Desa. Formulir isian pendaftaran BUM Desa paling sedikit memuat: nomor pendaftaran, nama BUM Desa yang telah didapatkan pada proses pengajuan nama, nama BUM Desa yang telah disetujui oleh Menteri Desa, jenis BUM Desa, nama administratif Desa pendiri, alamat BUM Desa, modal awal BUM Desa, identitas pendiri, dan bidang usaha. Selain mengisi formulir isian pendaftaran nama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan pemohon harus mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan: Nama BUM Desa yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan, dan

bertanggung jawab penuh terhadap nama BUM Desa yang diajukan. Nama BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Tidak sama atau tidak menyerupai nama, diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha BUM Desa, terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan g dan tidak mengandung bahasa asing.

Persetujuan penggunaan nama BUM Desa diberikan oleh Menteri secara elektronik. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk surat persetujuan penggunaan nama dalam Sistem Informasi Desa, Surat persetujuan sebagaimana dimaksud memuat: nomor pendaftaran nama BUM Desa; b. nama BUM Desa dapat dipakai; Nama pemohon; Tanggal pendaftaran nama BUM Desa dan tanggal kedaluwarsa. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud hanya untuk 1 (satu) nama BUM Desa. Surat persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja. Dalam hal nama tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Menteri menolak nama BUM Desa secara elektronik. Penolakan nama BUM Desa diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja. Nama yang telah disetujui sebagaimana dimaksud berlaku untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak persetujuan pemakaian nama diberikan.

Pendaftaran BUM Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem

administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pendaftaran diajukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa. Dalam hal pendaftaran BUM Desa melebihi jangka waktu, pendaftar mengulang proses pendaftaran mulai dari pengajuan nama BUM Desa. Pengisian formulir isian pendaftaran BUM Desa harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Desa, Dokumen pendukung berupa: Berita acara Musyawarah Kalurahan, Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa dan Anggaran Dasar; BUM Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa, anggaran rumah tangga BUM Desa; Rencana program kerja BUM Desa. Format dokumen pendukung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pendaftar wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan: Dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa telah lengkap dan benar, formulir isian pendaftaran BUM Desa dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab penuh terhadap formulir isian pendaftaran BUM Desa dan dokumen pendukung.

Verifikasi Data Pendaftaran BUM Desa dilakukan oleh Kementerian. Verifikasi dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dilakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa. Data BUM Desa yang lolos verifikasi disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa. Data BUM Desa yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki.

Pendaftaran badan hukum BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui aplikasi SID. Pada proses Pendaftaran BUM Desa maka akan dilakukannya pengisian formulir elektronik di sistem informasi Desa, yang dapat meliputi: yang pertama, adanya nomor pengajuan nama yang sudah didapat, kemudian adanya nama BUM Desa, jenis BUM Desa, dan nama administratif Desa pendiri yang dimana di sini akan muncul secara otomatis dan yang terakhir adanya bidang usaha. Kemudian adanya unggah untuk data pendukung, dalam unggahan data pendukung dapat melakukan tiga prosedur yaitu: berita acara musdes, perdes, AD/ART dan program kerja. Langkah yang terakhir adalah yakin/edit data yang dimana melakukan pengisian pernyataan elektronik dengan meliputi: dokumen pendukung lengkap, isian formulir dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan dan yang terakhir adanya bertanggung jawab penuh terhadap isian dan dokumen pendukung.

4. Penerbitan Sertifikat

Pertimbangan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Maka Kemenkumham mengeluarkan Permenkumham 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa hukum secara elektronik berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Penerbitan sertifikat BUM Desa berbadan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum, berdasarkan data dari Kemendes, Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa secara elektronik.

BUM Desa dinyatakan sebagai Badan Hukum dimulai ketika Desa sudah menetapkan Peraturan Desa yang merupakan produk Musyawarah Desa disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Dalam RPP yang disusun, BUM Desa harus menjalani proses registrasi di Kemendes PD TT. Hal ini bertujuan untuk menghindari sejumlah hal seperti kesamaan nama, sehingga pencantuman nama menjadi sebuah keharusan. Ini dilakukan karena sebagai badan hukum, BUM Desa bisa membuat badan hukum baru seperti PT Registrasi ini juga dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UKM serta kementerian terkait lainnya. Untuk memperoleh status badan hukum

pemerintah desa melakukan pendaftaran BUM Desa bersama kepala Menteri melalui sistem informasi desa.

Mengapa sebuah Lembaga (BUM Desa) harus berubah menjadi Lembaga Berbadan Hukum? Status Bumdes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola BUM Desa setidaknya harus terdiri dari: 1) Penasehat; dan 2) Pelaksana Operasional. Penasehat secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana BUM Desa sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari UU Desa “Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir BUM Desa sebagai Badan Hukum.

Dari beberapa aturan tersebut di atas terlihat bahwa BUM Desa memang dibentuk dengan konsep sebagai badan hukum. Untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memiliki karakteristik antara lain yaitu: 1) Adanya

harta kekayaan yang terpisah; 2) Mempunyai tujuan tertentu; 3) Mempunyai kepentingan sendiri; 4) Adanya organisasi yang teratur. Keempat ciri tersebut tercermin dalam ketentuan yang mengatur tentang BUM Desa tersebut. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. BUM Desa juga memiliki tujuan dan kepentingan yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu untuk mengembangkan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan desa. BUM Desa juga memiliki organisasi yang teratur yang dapat dilihat dari adanya penasehat dan pelaksana operasional.

Lalu bagaimana caranya agar BUM Desa bisa berkembang?

Pertama, Pembenahan struktur organisasi BUM Desa. BUM Desa harus memiliki struktur yang jelas, termasuk di dalamnya pembagian wewenang dan tugas pengurus. Jangan sampai ada tumpang tindih antara pengurus yang satu dengan yang lain dengan begitu pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif.

Kedua, Peningkatan kualitas SDM. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, jangan sampai orang lain melihat BUM Desa sebagai sebuah perusahaan yang “ndeso” hanya karena letaknya ada di desa. Peningkatan kualitas SDM ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan maupun bimbingan teknis yang diadakan oleh Pemerintah maupun swasta.

Ketiga, Perbaiki sistem dalam organisasi BUM Desa. Sistem yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara agar pengurus BUM Desa melakukan

tugasnya dengan baik. Dalam sistem ini setidaknya harus ada 3 poin yang dilakukan oleh pengurus khususnya oleh pemimpin, yaitu *meeting*, *monitoring*, dan *controlling*. *Meeting* dilakukan untuk mengetahui kemajuan program kerja BUM Desa, menentukan target, menganalisis masalah dan kendala yang sedang dihadapi, dan hal-hal lain yang perlu dibicarakan yang mempengaruhi kinerja BUM Desa. *Monitoring* dilakukan untuk mengawasi kinerja BUM Desa sehingga dalam pelaksanaannya pengurus, khususnya ketua/direktur, dapat melihat bagaimana kondisi di lapangan. *Controlling* dilakukan dengan mengontrol pekerjaan para pengurus agar sesuai dengan tugasnya sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan optimal. Semoga bermanfaat dan tidak hanya jadi teori yang menguap begitu saja, melainkan bias diterapkan dan diimplementasikan dalam realita.

(sumber:<https://adikarso.keckebumen.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikl/4/336>)

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 mendorong desa untuk membentuk BUM Desa sebagai lembaga penguatan ekonomi Desa. Pendirian BUM Desa harus memperhatikan aspek kelembagaan perencanaan usaha, dan pelaporan keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek teknis dalam pengembangan rencana usaha BUM Desa. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Desa.

Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Aset Desa yang dapat dikelola BUM Desa adalah: a) Kekayaan asli desa; b) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa; c) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; d) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjasnsjian/kontrak dan/atau diperoleh berdsarkan ketentuan perundang-undangan; e) Hasil kerjasama desa; f) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Status BUM Desa Sebelum UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Status BUM Desa sebagai badan usaha atau badan hukum menjadi sebuah masalah dan perdebatan yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika BUM Desa ingin bekerjasama dengan pihak ketiga ataupun dari independensi BUM Desa itu sendiri.

Di Indonesia sendiri terdapat beragam bentuk-bentuk badan usaha baik yang bersifat perorangan, persekutuan maupun badan hukum seperti Perusahaan Dagang (PD), *Comanditter Vennootschap* (CV), Firma, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Perseroan Terbatas dan Koperasi. Perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Firma adalah badan usaha bukan badan hukum, sedangkan Perseroan Terbatas dan Koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum. Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas: a) Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan b) Badan usaha yang bukan badan hukum.

Karakteristik dari badan usaha yang termasuk badan hukum adalah subjek hukumnya badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/anggotanya tetap bebas dari sitaan).

Karakteristik dari badan usaha yang bukan badan hukum adalah subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.

Secara karakteristik, BUM Desa telah dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik sebagai berikut: a) Adanya harta kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.; b) Mempunyai tujuan tertentu Desa menyebutkan bahwa BUM Desa dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; c) Mempunyai kepentingan sendiri Kepentingan BUM Desa terdapat juga dalam Desa menyebutkan bahwa

BUM Desa berorientasi kepada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; d) Adanya organisasi yang teratur Organisasi BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintah desa dan organisasi BUM Desa paling sedikit terdiri atas penasihat serta pelaksana operasional.

Status BUM Desa Sebagai Badan Hukum Dalam UU Cipta Kerja. Pengaturan tentang BUM Desa Dalam UU Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjelaskan mengenai definisi cipta kerja yaitu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Tujuan diundangkannya UU Cipta kerja adalah sebagaimana dimuat di dalam bagian konsiderannya. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Terdapat pengaturan mengenai BUM Desa dalam UU Cipta kerja. Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: a) Desa dapat mendirikan BUM Desa; b) BUM Desa sebagaimana dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; c) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan; e) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU Cipta Kera yang mengubah ketentuan Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat

melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi Status Badan Hukum pada BUM Desa. Menurut Utrecht, badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Menurut Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan

tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan. Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. KUHPerduta menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Posisi BUM Desa setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUM Desa pada level daerah. Posisi BUM Desa sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUM Desa sebagai badan Hukum meliputi; a) Mempermudah kemitraan desa; b) Mempermudah mempromosikan potensi daerah; c) Mempercepat perbaikan ekonomi daerah; d) Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional. Dengan demikian Status BUM Desa Sebelum UU Cipta Kerja secara karakteristik, BUM Desa telah dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum karena telah memenuhi karakteristik adanya harta kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur.

BUM Desa berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja diharapkan menjadi jalan keluar bagi status BUM Desa selama ini,

sehingga diharapkan berdampak positif bagi yaitu dapat memiliki kekayaan terpisah dan dapat bertindak sebagai rechtepersoon perekonomian desa. Selaku badan hukum maka BUM Desa juga akan memiliki sifat seperti badan hukum lain pada umumnya.

Kalau di tinjauan dari Mazhab Timoho, skripsi ini termasuk dalam Governance yang ditunjukkan adanya intraksi pemerintah desa dengan non pemerintah yakni BUM Desa

G. Ruang Lingkup

Dinamika Governance Pemerintah Kalurahan dalam Proses Perubahan Status BUM Desa Berbadan Hukum :

1. Pengajuan Nama BUM Desa
2. Musyawarah perubahan Perdes, AD/ART dan program kerja BUM Desa
3. Proses pendaftaran BUM Desa
4. Penerbitan Sertifikat oleh Kemenkumham

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat Bahasa (Djajasudarma, 2006:11) lebih lanjut dijelaskan bawah pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu Bahasa memerlukan informen. Pendekatan yang melibatkan

masyarakat Bahasa ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah suatu yang diperuntukan sebagai subjek penelitian, dan pengertian yang lain analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis dilakukan agar validasi dan rehabilitasi penelitian terjaga. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Adapun yang terjadi unit analisis dalam penelitian proposal ini ialah tentang Dinamika Proses Perubahan Status Berbadan Hukum pada BUM Desa Amarta Kelurahan Pandowoharjo Sleman. Berkenaan dengan penelitian kualitatif dalam menentukan sampling yang penting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial dengan fokus penelitian. Sampai dengan berakhirnya pengumpulan informasi, umumnya terdapat tiga tahap penelitian sampel dalam penelitian kualitatif. Adapun informan dalam penelitian proposal ini.

- a. Lurah
- b. Badan Permusyawaratan Kalurahan
- c. Pamong Kalurahan
- d. Pengurus BUM Desa
- e. Masyarakat

Tabel 1.1 Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
1	Catur Sarjumiharta	Lurah	L	54	S1
2	Bharoto Anung. S.	Carik Kalurahan	L	46	SLTA
3	Agus Setyanta, S.Sos	Direktur BUM Desa	L	52	
4	Margono	Jagabaya	L	59	SLTA
5	Imam Prabowo	Staf BPKal	L	35	SMK
6	Sri Nurtamsih	Sekretaris BUM Desa	L	62	
7	Yanuari, SH	Ketua BPKal	L	57	S1 Hukum
8	Heru	Masyarakat	L	52	SLTA
9	Y. B Sutarman	Staf BPKal	L	47	SLTA
	Hartanto	Masyarakat	L	56	SLTP

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan objektif, maka dalam penelitian ini digunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan pengadaan pengamatan dan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti secara langsung terhadap obyek penelitian di mana penelitian secara langsung ke lokasi penelitian.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah pengumpul data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti, wawancara merupakan Teknik yang diarahkan untuk mengumpul informasi dari para informan yang kompeten dan oleh karenanya dianggap mengetahui tentang kondisi

objektif dari proses pelaksanaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Wawancara merupakan komunikasi atau percakapan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dengan memerlukan kemampuan baik penanya maupun responden untuk merumuskan sebuah pikiran serta perasaan dengan tetap (Nasution, 2007:115).

c. Dokumentasi

Metode dengan menggunakan dokumentasi data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti undang-undang, pembukaan, gambar, media cetak, maupun media elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab perumusan yang ditetapkan, maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada penjelasan Milas dan Hamberman menyatakan bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis kualitatif adalah karena metode analisis belum ditentukan dengan baik. Selanjutnya Nasution mengatakan bahwa “Melakukan Analisis Data adalah pekerjaan yang sulit memerlukan kerja keras” analisis juga memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi (Sugiyono, 2013:332), yang terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap tokoh kunci yang dianggap mengetahui penelitian ini. Kemudian observasi langsung

dilapangan untuk menjunjung penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

- b. Penelitian/Redukasi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakannya transformasi data adalah untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian.
- c. Penafsiran data/penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, table dan bagian yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan. Namun yang sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
- d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data teruji validasinya.

BAB II

**PROFIL KALURAHAN PANDOWOHARJO SLEMAN DAN BUM DESA
AMARTA KALURAHAN PANDOWOHARJO SLEMAN**

A. Profil Kalurahan Pandowoharjo Sleman

1. Sejarah Kalurahan Pandowoharjo Sleman

Dahulu: Penelusuran sejarah yang digali dari tokoh tokoh masyarakat yaitu: Bapak Riyo Sudiby (Alm), Bapak R. Mulyadi (mantan Jogoboyo I), Bapak Kasiono (Alm, Mantan Dukuh Karang Asem), Bapak Suwito Harjo (mantan Dukuh Krandon), Ibu Hardjo Perwito/Suharbinah (Istri ke 2 Lurah pertama Kalurahan Pandowoharjo), Ibu Warsilah (anak pertama DARI Istri I Bapak Harjo Perwito), Ibu Emmy Widayati (Cucu Pertama Bapak Harjo Perwito, putri Ibu Warsilah). Terkuak sejarah bahwa proses Hadeging Pandowoharjo melalui proses perjalanan panjang, sebuah perjuangan besar oleh tokoh tokoh pendahulu. Pandowoharjo yang berawal dari 5 (lima) kalurahan bergabung menjadi satu yaitu Kalurahan Tlacap, Kalurahan Brayut, Kalurahan Sawahan, Kalurahan Majegan dan Kalurahan Jabung. Dari data yang berhasil dikumpulkan dari nara sumber, pelaku sejarah, data primer dan sekunder selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2018 diselenggarakan Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Kepala Kalurahan, Perangkat Kalurahan, BPD, LPMD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, PKK, RT, RW yang berjumlah 60 orang, hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Penentuan Hari Jadi Kalurahan

Pandowoharjo. Setelah selama 4 bulan tidak ada protes atau usulan maka pada tanggal 19 Juli 2018 dikeluarkan produk hukum Peraturan Kalurahan Pandowoharjo no 4 Tahun 2018, tentang Hari Jadi Pandowoharjo yaitu tanggal, 11 Nopember 1946 dengan condrosengkolo berbunyi: “***Mangsa Karya Gapura Tunggal***” atau dalam bahasa Indonesia berarti *saat berkarya menuju gerbang persatuan*, yang dapat dimaknai saatnya membuat kesepakatan bersatunya lima kelurahan menjadi satu yaitu Kelurahan Pandowoharjo.

Sejarah membuktikan demikian banyak tokoh tokoh pendahulu terlibat, hakekatnya merekalah pahlawan-pahlawan Pandowoharjo yang telah menorehkan sejarah perjalanan panjang Kalurahan Pandowoharjo. Hal ini menimbulkan sebuah kebanggaan dan membangkitkan semangat ber-Kalurahan bagi seluruh warga Kalurahan Pandowoharjo. Berangkat dari fakta sejarah, bahwa begitu banyak tokoh tokoh yang terlibat maka dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan partisipatif sudah lama menjadi kearifan lokal Kalurahan Pandowoharjo sehingga menjadi kewajiban kita untuk terus menjaga dan menumbuh kembangkannya.

Sekarang: Existing Pandowoharjo saat ini sebagai salah satu Kalurahan Mandiri Budaya di DIY harus mampu menjadi rujukan bagi kalurahan kalurahan yang lain dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya yang sesuai dengan kearifan lokal, menjadi masyarakat Jawa yang *njawani*, masyarakat Jogja yang *Njogjani*.

Apabila ditinjau dari status berdasarkan IDM (Indeks Kalurahan Membangun) Pandowoharjo termasuk di status Kalurahan Maju, di mana Kemendes mengklasifikasikan menjadi 5 status 1). Kalurahan Sangat Tertinggal, 2) Kalurahan Tertinggal, 3). Kalurahan Berkembang, 4). Kalurahan Maju dan 5). Kalurahan Mandiri. Masih satu kelas lagi bagi Pandowoharjo untuk bisa masuk dikategori Mandiri. Di sisi lain beberapa predikat yang dimiliki Pandowoharjo adalah, Rujukan Nasional Pos Pemberdayaan Keluarga, Kalurahan Paman (Pangan Aman) yang di dalamnya ada 6 Kalurahan wisata yang tergabung dalam Pokdarwis Pesona Amarta, semua berbasis pemberdayaan masyarakat. Kalurahan Wisata Brayut berbasis pertanian, Kalurahan Wisata Seni Pertunjukan Pajangan, Kalurahan Wisata Edukasi Dukuh, Kalurahan Wisata Temon Ramah Anak (Kampung Bocah), Kalurahan Wisata Kampung Iklim Karangtanjung, Padukuhan Plalangan sebagai Sentra Batik sekaligus rujukan nasional pemberdayaan keluarga dan Karangasem Kampung KB. Berbagai prestasi baik tingkat kabupaten, propinsi, maupun nasional telah diraih. Hal ini semakin memantapkan positioning Pandowoharjo pada kelas yang lebih bergengsi.

Pandowoharjo terdiri dari 22 Padukuhan, 102 RT, 47 RW dan Jumlah penduduk pada bulan Maret 2021 adalah 12.709 dengan unsur unsur lembaga kalurahan lebih dari 70 baik swasta, pemerintah, sosial, ekonomi, kepemudaan, keagamaan, kesenian. Semua harus mendapatkan porsi dan turut ambil bagian dalam proses membangun Kalurahan, sehingga

diperlukan pola pikir yang kreatif, inovatif dan up to date tetapi tetap sesuai dengan kearifan lokal Kalurahan Pandowoharjo.

Yang Akan Datang: Pemerintah bersama dengan seluruh elemen masyarakat, dunia usaha/pelaku usaha, dunia pendidikan dan seluruh masyarakat mempunyai tanggung jawab yang sama dalam membangun Kalurahan sehingga Pemerintah Kalurahan harus mempunyai arah kebijakan yang jelas, Visi dan misi yang sesuai dengan kearifan lokal, potensi dan dinamika perkembangan Kalurahan saat ini. Seiring dengan perkembangan TI, menjadi keharusan bahwa Kalurahan Pandowoharjo harus melek terhadap industri 4.0, sehingga arah menuju kemadirian Kalurahan harus direncanakan dengan jelas (*sukses by design*), Dijalankan dengan system yang baku (*Run by system*) dan ada payung hukumnya dalam setiap implementasi kebijakan (*the rule of law*). Semua itu diperlukan dalam rangka percepatan Pandowoharjo menuju Kalurahan Mandiri yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berwawasan lingkungan serta menjunjung tinggi kearifan lokal.

Salah satu prioritas program dalam rangka mewujudkan visi misi kalurahan Pandowoharjo adalah Pembangunan Kawasan pengembangan Pemberdayaan Masyarakat “Taman Pandawa”. Taman Pandawa adalah sebuah konsep pengembangan ekonomi kreatif yang memadukan berbagai potensi sumberdaya lokal Pandowoharjo, baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam, budaya, sosial, ilmu dan tehnologi yang diharapkan menjadi rumah besar pengembangan ekonomi lokal masyarakat

Pandowoharjo yang terus berkesinambungan. Taman Pandawa diharapkan menjadi sentra perekonomian terpadu yang mampu meningkatkan semangat warga untuk berperan dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk pengembangan kawasan tersebut, akan menggunakan Tanah Kas Kalurahan seluas sekitar 4.250 m² yang akan dipergunakan antara lain untuk: taman kuliner, sport center (lapangan olahraga, jogging track, gedung serbaguna), ruang terbuka hijau, balai budaya/panggung pagelaran, kolam renang, rumah budidaya jamur, tempat pengelolaan sampah terpadu dan gedung gapoktan

2. Keadaan Geografis Kalurahan Pandowoharjo Sleman

Wilayah Kalurahan Pandowoharjo secara geografis berada disebelah timur ibu kota Kapanewon Sleman, dilihat dari topografinya dataran dengan kemiringan sekitar 10-15 derajat yang berupa tanah persawahan selain juga pemukiman, secara administrasi Kalurahan Pandowoharjo terletak di wilayah Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman.

Batas batas Kalurahan Pandowoharjo:

- a. Sebelah Utara: Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik, dan Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi
- b. Sebelah Timur: Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik
- c. Sebelah Selatan: Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman dan Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati
- d. Sebelah Barat: Kalurahan Trimulyo dan Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman

Kalurahan Pandowoharjo menurut data dari Google Maps menggunakan Fitur GPS berada pada *Longitude -7.70045 (Lintang Selatan), Atitude 110,36533 (Bujur Timur)*

- a. Ketinggian dari Permukaan lau : 250-300 m/DPL
- b. Curah Hujan Rata-rata : 2.000 - 3.000 mm/tahun
- c. Tofografi (Struktur Tanah) : Dataran
- d. Suhu Udara Rata-rata : 22° C – 33° C

3. Demografi

Demografi adalah sebuah gambaran yang menunjukkan kondisi kependudukan yang ada di Desa Pandowoharjo. Gambaran tersebut adalah sangat dibutuhkan untuk membuat perencanaan dan untuk mengkaji permasalahan yang muncul, selanjutnya bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat keputusan guna mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Salah satu aspek perencanaan yang dapat dijadikan dasar adalah bersumber dari jumlah penduduk.

Berdasarkan data administrasi kependudukan Kalurahan Pandowoharjo mempunyai penduduk:

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 4.414 KK
- b. Laki-laki : 3.463 KK
- c. Perempuan : 951 KK
- d. Jumlah Penduduk : 12.709 jiwa
- e. Laki-laki : 6.234 jiwa
- f. Perempuan : 6.475 jiwa

a. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	P	L	
0 - 4 Thn	403	443	846
5 - 9 Thn	479	457	936
10 - 14 Thn	476	497	973
15 - 19 Thn	476	479	955
20 - 24 Thn	437	428	865
25 - 29 Thn	443	396	839
30 - 34 Thn	419	425	844
35 - 39 Thn	491	441	932
40 - 44 Thn	477	488	965
45 - 49 Thn	455	463	918
50 - 54 Thn	463	436	899
55 - 59 Thn	408	354	762
60 - 64 Thn	310	312	622
65 - 69 Thn	252	242	494
70 - 74 Thn	178	140	318
Lebih dari 75	303	238	541
JUMLAH	6.470	6.239	12.709

Sumber: Dokumen dari RPJMKal 2021-2026

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur berdasarkan dari Dari tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa dari umur 10-14 Tahun yang sangat dominan banyak dan memiliki keunikan bahwa pada kisaran umur ini belum produktif. Di sini juga, pada kisaran umur ini dapat berguna dalam membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti

diantaranya membantu dalam pelayanan usaha yang dimiliki oleh orang tuanya.

b. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Pandowoharjo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Distribusi Penduduk menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	157
2	Pegawai Negeri	340
3	Peternak	35
4	pengraji	15
5	Buruh Tani	1.229
6	Pensiunan	346
7	Pedagang/wiraswasta	42
8	Wiraswasta	570
9	Lain-lain	869

Sumber: Dokumen RPJMKal 2021-2026

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Kalurahan Pandowoharjo Sleman bermata pencaharian sebagian Buruh Tani. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang mencari nafkah dengan mengandalkan fisik, pengalaman dan pengetahuan dasar seperti berternak, bertani, dan bercocok tanam.

c. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. Berikut.

Tabel 2.3 Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	2.063
2.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	1.306
3.	Tamat SD / Sederajat	1.280
4.	Tamat SLTP / Sederajat	1.790
5.	Tamat SLTA / Sederajat	4.440
6.	Diploma D1 – D2	135
7.	Diploma D3	417
8.	Sarjana S-1	1.135
9.	Sarjana S-2	123
10.	Sarjana S-3	19
Jumlah		12.709

Sumber: Dokumen RPJMKal 2021-2026

Dari tabel 2.3 di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Kalurahan Pandowoharjo Sleman sangat antusias dan peduli terhadap pendidikan dimana masyarakat desa mengenyam pendidikan sampai ke jenjang Strata Tiga (S3). Namun lebih banyak masyarakat desa mengenyam pendidikan hanya sampai pada jenjang Pendidikan tamat SLTA saja ketimbang melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian yang penulis temukan walupun tingkat pendidikan masyarakat hanya sampai pada tingkat pendidikan SLTA namun hal ini tidak berpengaruh pada pola kehidupan sosial masyarakat di Kalurahan Pandowoharjo Sleman. Masyarakat Kalurahan hidup dengan tentram dan aman serta mendukung kinerja pemerintah Kalurahan dan selalu berpartisipasi dalam pembangunan di Kalurahan Pandowoharjo.

d. Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama;

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo Sleman mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama

No.	Pemeluk Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	11.138
2.	Kristen	330
3.	Katholik	1.223
4.	Hindu	11
5.	Budha	6
JUMLAH		12.709

Sumber: Dokumen RPJMKal 2021-2026

Dari data tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa agama masyarakat di Kalurahan Pandowoharjo Sleman sangat majemuk. seperti hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui mayoritas penduduk Kalurahan Pandowoharjo Sleman memeluk agama islam. Walaupun mayoritas penduduk beragama islam namun tidak adanya diskriminasi atau dominasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas. Semua masyarakat hidup aman dan tentram serta menjalankan keyakinannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

4. Keadaan Sosial

Berisikan gambaran keadaan sosial masyarakat antara lain:

- a. Agama, jumlah penduduk menurut wilayah dan jenis agama.
- b. Kesehatan masyarakat.
 - 1) Kualitas bayi, ibu hamil dan persalinan
 - 2) Perilaku hidup bersih.
- c. Keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 1) Konflik yang terjadi.
 - 2) Pelembagaan sistem keamanan lingkungan.
- d. Kedaulatan politik masyarakat.
 - 1) peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - 2) adat istiadat.

5. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Pandowoharjo amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan Kalurahan merupakan jumlah keseluruhan penerimaan Kalurahan yang dibukukan dalam APBKal setiap tahun anggaran, Sumber Pendapatan Kalurahan:

a. Sumber Pendapatan Kalurahan

Pendapatan asli kalurahan terdiri dari hasil kekayaan kalurahan, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli kalurahan yang sah;

- 1) Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk Kalurahan dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi kalurahan yang merupakan pembagian untuk setiap kalurahan secara proporsional;
- 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk kalurahan paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap kalurahan secara proporsional yang merupakan alokasi dana kalurahan;
- 3) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
- 4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

- b. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas kalurahan;
- c. Sumber pendapatan kalurahan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Kalurahan tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah.

Adapun Kekayaan Kalurahan terdiri dari :

- 1) Tanah kas kalurahan
- 2) Bangunan kalurahan yang dikelola kalurahan
- 3) Lain-lain kekayaan milik kalurahan

Berisikan gambaran kondisi perekonomian masyarakat, yang pengangguran Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja sebanyak 786 orang dan Jumlah Kepala Keluarga 4.144 (Sumber: Dokumen RPJMKal)

6. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

- a. Pembagian Wilayah Kalurahan

Wilayah Kalurahan Pandowoharjo terdiri dari 22 Dukuh. Posisi Kepala Dukuh menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas dari Lurah. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Pandowoharjo dari 22 Padukuhan terbagi menjadi 47 Rukun Warga (RW) dan 102 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.5 Pembagian Wilayah Kalurahan

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Plalangan	3	6
2	Jabung	2	4
3	Gawar	2	4
4	Krandon	2	4
5	Jembulan	2	4
6	Nyaen	2	4
7	Majegan	2	5
8	Jetis Jogopaten	2	5
9	Brayut	2	4
10	Karang Asem	2	4
11	Mancasan-Kleben	2	4
12	Temon	2	4
13	Dukuh-Niron	2	4
14	Sawahan	2	4
15	Toino-Jetakan	2	4
16	Gabugan-Kloncoman	2	5
17	Karang tanjung	2	5
18	Jlamprang	2	4
19	Pajangan	2	4
20	Berkisan-Mlaten	3	6
21	Saragan-GTA	3	7
22	Tlacap-Grojogan	2	4
		47	102

Sumber: Dokumen RPJMKal 2021-2026


b. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Kalurahan

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah Kalurahan Pandowoharjo memiliki fungsi yang sangat berarti

terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

Sebagai sebuah Kalurahan, sudah tentu struktur kepemimpinan Kalurahan Pandowoharjo tidak bisa lepas dari Struktur Administratif Pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo



Sumber: Dokumen RPJMKal 2021-2026

B. Profil BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman

1. Sejarah BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman

Badan Usaha Milik Desa Amarta berdiri pada tanggal 6 Juni 2016. Sebelum Badan Usaha Milik Desa Amarta tersebut berdiri, sudah terdapat unit usaha masyarakat berupa pengelolaan sampah yaitu “Pendowo Lestari”. Pendowo lestari tersebut merupakan hibah dari Dinas Pekerja Umum berupa peralatan pengelolaan sampah. Namun, pengelolaan unit usaha pendowo lestari mengalami beberapa kendala sehingga unit usaha pendowo lestari mengali vakum. Aset terpenting yang dimiliki BUM Desa Amarta sebelumnya yaitu pengelolaan sampah berupa bangunan, peralatan, tenaga kerja, serta pelanggan TPST pendowo lestari menjadi peluang yang siap untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Selain itu, harus kita pahami bahwa sampah merupakan hasil dari aktifitas manusia dalam melakukan proses kehidupannya, banyak orang masih memperlakukan sampah sebagai barang yang sudah tidak berguna, dan memperlakukannya dengan sembarangan. Akhirnya sampah menjadi sebuah problem tersendiri yang saat ini menjadi problem Nasional bahkan Internasional. kondisi yang demikian mempunyai andil cukup besar berkaitan dengan menurunnya kualitas lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik dan tepat.

Kalurahan Pandowoharjo sebagai Kalurahan yang sedang mengalami pertumbuhan secara ekonomi, demografi, dan sosial tidak bisa terhindar dari masalah sampah. Kondisi yang demikian jika tidak

diantisipasi dengan pengelolaan sampah yang baik dan tepat akan menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan. Aset yang sudah dimiliki Desa hasil dari vacuumnya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan tidak dikelola secara maksimal menjadi poin dasar dipilihnya pengelolaan sampah sebagai unit usaha BUM Desa yang pertama.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Amarta Desa Pandowoharjo bermula dibentuklah Tim Pengkaji dan Perumusan BUM Desa. Tim Pengkaji dan Perumusan BUM Desa inilah yang kemudian menyusun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang penguatan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat desa yang mandiri, lembaga masyarakat tersebut adalah *Intitute Research dan Empowerment* Yogyakarta. Proses kerja tim melalui tahapan diskusi dan kajian lapangan anggota tim bekerja dengan aktif dan konstruktif dalam membahas berbagai masalah, hambatan, dan tantangan yang akan dihadapi dan prospek ke depan dari BUM Desa.

Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa Amarta tentunya melalui proses yang panjang dan rumit. Hubungan yang sinergitas antara pemerintah desa, swasta dan pihak pemerintah tentunya sangat penting untuk dilakukan. Pembentukan BUM Desa Amarta ini tidak serta-merta hanya dibentuk saja tetapi juga membutuhkan manajemen operasional dan standar operasional pelaksanaan yang baik.

Dengan demikian desa bersama masyarakat bisa membentuk sebuah BUM Desa menjadi sebuah lembaga ekonomi baru yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Penyuluhan dan Sosialisasi pembentukan BUM Desa dari Badan KB PMPP bidang pemberdayaan yang dihadiri Kepala Desa, Unsur Badan Permusyawaratan Desa, Unsur LPMD, Unsur PKK dan Tokoh Masyarakat Desa Pandowoharjo dengan mempertimbangkan saran dan kesepakatan forum, menyepakati agar dibentuk BUM Desa dengan melalui tahapan pembentukan Tim Pengkaji dan Perumus BUM Desa.

Tahapan Pembentukan BUM Desa :

- a. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah tersebut dilakukan untuk mengetahui masalah yang ada di masyarakat Desa Pandowoharjo. Temuan yang ada bahwasanya masih banyaknya sampah yang tidak didaur ulang di Desa Pandowoharjo sehingga bisa menjadi masalah untuk lingkungan Desa Pandowoharjo itu sendiri. Dengan mengidentifikasi masalah kita dapat memberikan solusi yang tepat sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan.
- b. Identifikasi Potensi Desa Identifikasi Potensi desa dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5 aset/potensi yaitu aset sumber daya alam, aset infrastruktur yang ada, aset sosial budaya, aset sumber daya manusia, aset keuntungan. Dengan pendekatan tersebut bisa menemukan potensi yang ada di Desa Pandowoharjo. Potensi yang ada pada saat itu yaitu aset infastruktur yaitu berupa IPST Pandowo Lestari

yang sudah tidak digunakan lagi dan kemudian digunakan untuk BUMDes Amarta.

- c. Pembentukan TIM Kajian dengan SK Kepala Desa Fungsi Tim Kaji yaitu sebagai petugas atas perintah Kepala Desa untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kepala Desa. Kepala Desa disini juga harus melakukan supervisi dan menyerahkan hasil kajian tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa. Disini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga harus melakukan pembahasan yang intensif melalui saluran informal maupun formal. Saluran informal ini merupakan menjalin komunikasi yang baik bisa dilakukan komunikasi via telepon dengan ini agar terus dapat memantau sehingga kesalahan. Komunikasi formal dilakukan melalui kegiatan rapat-rapat.

2. Visi, Misi dan tujuan BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman

a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandowoharjo melalui pengembangan usaha ekonomi dan potensi desa untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri

b. Misi

- 1) Mengembangkan potensi dan ekonomi dan aset Desa Pandowoharjo
- 2) Pembangunan dan peningkatan layanan sosial dan layanan dasar kepada masyarakat, diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan.

- 3) Pembangunan infrastuktur yang mendukung pelayanan umum dan perekonomian desa Pandowoharjo
 - 4) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
- c. Tujuan BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman
- Adapun Tujuan BUM Desa “Amarta” sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan perekonomian desa
 - 2) Mengoptimalkan aset Desa Pandowoharjo agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa.
 - 3) Meningkatkan usaha masyarakat pelaku UMKM dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Pandowoharjo.
 - 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ketiga.
 - 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
 - 6) Membuka lapangan kerja untuk mengurangi laju urbanisasi tenaga kerja usia produktif.
 - 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar, pelayanan umum, serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Pandowoharjo.
 - 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Hak, Kewajiban dan Wewenang Setiap Bagian

a. Masyarakat Desa

Masyarakat desa mempunyai hak:

- 1) Memperoleh pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- 2) Mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan oleh unit usaha BUM Desa secara transparan dan akuntabel.
- 3) Mengikuti setiap tahapan musyawarah desa terkait pengelolaan dan pengembangan BUM Desa

Kewajiban:

- 1) Ikut serta memajukan unit usaha yang dikelola BUM Desa
- 2) Menaati setiap kebijakan yang dibuat dan ditetapkan dengan peraturan desa terkait mekanisme pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang dapat menguntungkan BUM Desa
- 3) Menghormati hak pengelolaan BUM Desa dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional.
- 4) Turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa

Wewenang:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pengelola BUM Desa dalam forum Musyawarah Desa
- 2) Menyatakan pembubaran BUM Desa forum Musyawarah Desa
- 3) Menyatakan pengembangan BUM Desa dalam forum Musyawarah Desa

b. Penasehat

Hak:

- 1) Mendapatkan gaji (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa).
- 2) Mendapatkan tunjangan/insentif.
- 3) Mendapatkan penghasilan tambahan lainnya yang sah.
- 4) Menggunakan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.
- 5) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan.

Kewajiban:

- 1) Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
- 2) Memberikan strategi terkait pengelolaan dan pengembangan BUM Desa.b.
- 3) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa

Wewenang:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- 2) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa.
- 3) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa

- 4) Mendapatkan pelaporan terkait pengelolaan dan pengembangan BUM Desa baik itu pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan kegiatan BUM Desa serta rencana pengembangannya.
- 5) Mendapatkan pelaporan terkait hasil pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksana operasional BUM Desa dari pengawas BUM Desa.
- 6) Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan BUM Desa dalam rapat internal pengelola BUM Desa.
- 7) Mendapatkan laporan rencana pengelolaan dan pengembangan BUM Desa setiap awal tahun anggaran dari pelaksana operasional BUM Desa.

c. Pengawas

Hak:

- 1) Mendapatkan gaji tetap (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa).
- 2) Mendapatkan tunjangan/insentif .
- 3) Mendapatkan penghasilan tambahan lainnya yang sah.
- 4) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki BUM Desa.
- 5) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan.

Kewajiban:

- 1) Memastikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa berjalan transparan dan akuntabel.
- 2) Memberikan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta kesepakatan-kesepakatan dalam Forum Musyawarah Desa.
- 3) Memastikan pengelolaan keuangan BUM Desa dilakukan dengan tertib, disiplin, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 4) Memberikan strategi terkait pengelolaan dan pengembangan BUM Desa.
- 5) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa
- 6) Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Pelaksanaan Operasional BUM Desa kepada penasehat

Wewenang:

- 1) Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan BUM Desa secara berkala.
- 2) Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- 3) Mendapat laporan rencana pengelolaan dan pengembangan BUM Desa setiap awal tahun anggaran dari pelaksanaan operasional BUM Desa.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional BUM Desa.

- 5) Mendapatkan kebijakan terkait pengelolaan dan pengembangan BUM Desa.

d. Pelaksanaan Operasional

Hak:

- 1) Mendapatkan gaji tetap (d disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa)
- 2) Mendapatkan tunjangan/insentif.
- 3) Mendapatkan penghasilan tambahan lainnya yang sah.
- 4) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa.
- 5) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan.

Kewajiban:


- 1) Melaksanakan pengelolaan BUM Desa secara disiplin, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi
- 2) Melayani sebuah masyarakat desa dan/atau kelompok-kelompok masyarakat desa sesuai dengan jenis-jenis usaha BUM desa
- 3) Melakukan kordinasi dan komunikasi yang intensif antara pengelola BUM Desa.
- 4) Melakukan progrespertimbangan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- 5) Melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga lainnya di desa.

- 6) Melakukan upaya penyelesaian sengketa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan BPD

Wewenang:

- 1) Mengali dan memanfaatkan berbagai potensi desa serta peluang-peluang usaha yang ada di desa guna meningkatkan Profit BUM Desa dan Pendapatan Asli Desa
- 2) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan atau pihak-pihak terkait lainnya yang menguntungkan BUM Desa dan Desa
- 3) Melakukan pengembangan usaha BUM Desa secara efektif dan efisien.

Bagan 2.2 Struktur Organisasi BUM Desa Amarta



Sumber: Dokumen RPJMKal 2021-2026

Dari bagian di atas dapat disimpulkan

1) Penasehat BUM Desa Lurah : Catur Sarjumiharta

2) Pengawas BUM Desa

Ketua : Mardi Harsono

Sekretaris : YB Sutraman

Anggota : Eko Susetyo

3) Pengurus BUM Desa

Direktur : Agus Setyanta, S.SOS

Bendahara : Priyo Susanto

Sekretaris : Sri Nurtamsi

4) Unit Usaha

a) Unit Usaha Pengelolaan Sampah Organik

b) Unit Usaha Produksi Beras

c) Unit Usaha Toko Desa

d) Unit Usaha Pasar Desa

e) Unit usaha Wisata

Dari penjelasan di atas BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman didirikan pada tanggal 6 Juni 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa serta mengurangi pengangguran. BUM Desa Amarta Kalurahan Pandowoharjo Sleman mempunyai visi misi dan struktur organisasi tersendiri.

5) Deskripsi masing-masing unit usaha

a) Deskripsi unit usaha pengelolaan sampah

Jasa pengelolaan sampah disinilah pelayanan dan bisnis sampah dimulai. Dengan manajemen yang baik, permasalahan sampah dapat terselesaikan serta memberi nilai ekonomis bagi pengelolaannya. Target pasar yang tepat untuk usaha pengelolaan sampah adalah masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar *full cost recovery* sampah yang dihasilkan. Pendapatan dapat diperoleh dari iuran sampah serta dari hasil olahan sampahnya bernilai ekonomis seperti kompos, pupuk cair, plastik dan kertas.

- Sampah

Manfaat Produk: Menanggulangi masalah sampah di kawasan Kalurahan Pandowoharjo di tengah-tengah keterbatasan layanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Meningkatkan kualitas lingkungan sehingga menjadi lingkungan yang bersih dan nyaman. Meningkatkan nilai ekonomi sampah “Sampah bukan musibah tapi berkah”.

Rencana Harga: Harga yang bias kita tawarkan mengacu pada standar pengelolaan sampah oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, yaitu sebesar Rp 60.000 per m³ untuk sampah rumah tangga belum termasuk biaya pengangkutan berikut ini gambaran harga untuk jasa

pengelolaan sampah yang kami tawarkan. Untuk Rumah Tangga Rp 25.000, Usaha Kecil Rp 40.000, Usaha Menengah Rp 100.000, Usaha Besar Rp 200.000, dan Jejamuran Rp 1.000.000.

Target Pasar: Pasar yang akan kita layani dengan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut: Jejamuran yang saat ini sudah menjadi pelanggan tetap. Pihak-pihak yang mempunyai usaha dengan skala besar, menengah dan kecil. Warga masyarakat yang saat ini belum menjadi pelanggan pengelolaan sampah maupun yang sudah. Instansi, kantor dan sekolah-sekolah di wilayah Kalurahan Pandowoharjo dan sekitarnya. Hotel dan Restoran yang ada di wilayah Kalurahan pandowoharjo dan sekitarnya. Perumahan-perumahan yang ada di wilayah Pandowoharjo dan sekitarnya.

- Kompos (Pupuk Organik)

Kompos adalah produk olahan sampah organik. Kompos yang dihasilkan oleh Pandowo Lestari pernah dipergunakan sebagai pupuk organik oleh kelompok tani dan masyarakat. Permintaan sudah banyak akan tetapi belum mampu terpenuhi karena keterbatasan alat produksi. Kompos yang dihasilkan pun bias ditingkatkan baik jenis dan kualitasnya sesuai dengan permintaan pasar. Adapun

tujuan pengelolaan sampah menjadi kompos adalah sebagai berikut: memajukan pertanian berbasis Pertanian Organik di Kalurahan Pandowoharjo dengan menyediakan pupuk organik. Meningkatkan daya tampung sampah karena sampah organik yang volumenya besar akan diolah menjadi kompos, sehingga yang awalnya tidak terserap pasar setelah menjadi kompos akan terserap pasar khususnya Peani di Kalurahan Pandowoharjo. Mengurangi biaya restribusi kepada pihak BLH karena volume sampah berkurang.

Manfaat Produk: Kompos merupakan nutrisi organik bagi tanaman yang juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas tanah. Penggunaan kompos dapat mengurangi jumlah penggunaan pupuk kimia sehingga lebih ramah lingkungan. Rencana harga yang akan kami tawarkan adalah per karung isi 20 kg Rp 15.000.

Penawaran Kompetitor: Harga kompetitor untuk konsumen adalah Rp 22.000 per karung isi 20 kg. Harga yang kami tawarkan cukup kompetitif dan lebih murah dengan kualitas yang sudah teruji di laboratorium. Target Pasar penjual tanaman bunga, toko-toko penyedia sarana produksi pertanian. Gapoktan Kalurahan Pandowoharjo. Warga masyarakat yang sudah melakukan pemanfaatan pekarangan. Pengunjung pameran/expo yang akan kita ikuti.

Pengusaha *free lance* yang menjual secara langsung ke konsumen. Pengunjung TPST Pandowo Lestari yang sedang wisata atau penelitian.

- Pupuk Cair

Pupuk cair merupakan pupuk produk baru yang akan dan masih dalam proses pengembangan, yang berasal dari olahan sampah organik. Alasan dikembangkannya produk ini adalah untuk memajukan pertanian dengan konsep pertanian organik.

Manfaat Produk: Pupuk cair sebagai komplemen penggunaan kompos, apabila diformulasikan dengan pupuk sintesis, dapat menekan biaya pemupukan bagi petani. Rencana Harga. Rencana harga yang akan kami tawarkan adalah sebagai berikut. Kemasan botol 500 ml Rp 10.000,-, kemasan petani 2 liter Rp 25.000.

Penawaran Kompetitor: Kisaran harga kompetitor lainnya adalah Rp 15.000 – sampai Rp 20.000 untuk tiap 500 ml. Harga yang kami tawarkan jauh lebih murah karena bahan utama pupuk cair berasal dari pengolahan sampah yang didapat secara gratis. Meskipun murah kita juga menjadi kualitas dengan sertifikasi. Dengan pengembangan macam dan kualitas pupuk organik, kami juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berkecimpung dalam

dunia pertanian dan agribisnis serta Perguruan Tinggi, maupun dinas terkait.

Target Pasar: Saat ini produk pupuk cair masih dalam pengembangan dan belum memiliki konsumen yang riil. Akan tetapi memiliki dari animo konsumen terhadap produk kompos dan harga yang tidak jauh berbeda maka peluang pasar cukup bagus. Target pasar ini sama dengan target pasar kompos.

- Sampah Plastik, Kertas, Logam dan Kaca (Sampah Anorganik).

Sampah anorganik yang terdiri dari plastik, kertas, logam dan kaca mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan sampah organik. Pengelolaannya juga lebih mudah yaitu dengan cara dipilah berdasarkan jenisnya. Sampah yang sudah dipilah memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Ketersediaan sampah plastik, kertas, logam, dan kaca cukup banyak bisa mencapai 25% bahkan lebih.

Untuk meningkatkan harag jual, sampah plastik dipilah sesuai dengan jenisnya, dilakukan pencucian, dicacah menjadi biji plastik. Saat ini, harga jual sampah plastik, kertas, logam dan kaca masih rendah dikarenakan produk yang dihasilkan hanya dijual tanpa diolah dan dijual kepada satu pengepul/bandar saja.

Manfaat Produk: Sampah plastik digunakan untuk daur ulang. Sampah kertas digunakan sebagai campuran bahan baku kertas bagi industri kertas. Sampah logam digunakan untuk daur ulang atau kerajinan tangan (industri kreatif). Sampah kaca digunakan untuk daur ulang kerajinan seni.

Rencana Harga: Sesuai dengan harga bandar/pengumpul. Harga sampah plastik antara Rp 400 sampai Rp 3000/Kg tergantung jenisnya. Harga sampah kertas antara Rp 400 sampai Rp 2000/Kg tergantung jenisnya. Harga sampah logam antara Rp 1500 sampai Rp 3000/Kg tergantung jenisnya. Harga sampah kaca antara Rp 100 sampai Rp 300/Kg tergantung jenisnya.

Penawaran Kompetitor: Sampah anorganik ini tidak ada kompetitor, seluruh sampah anorganik yang dihasilkan dapat terserap oleh bandar/pengumpul. Target Pasar. Bandar/pengumpul sampah anorganik, Industri daur ulang, Pekerja seni

b) Unit Usaha Produksi Beras

Kelurahan Pandowoharjo merupakan kelurahan dengan luas wilayah administrasi terbesar di Kapanewon Sleman yaitu 948 Ha, dimana sebesar 41% wilayahnya dipergunakan sebagai pertanian lahan sawah dengan 2 kali musim tanam padi tiap

tahunnya (Programa UPT Wilayah IV, 2020). Dengan luas lahan 389 Ha dan kebutuhan benih bersertifikat sebesar 25 kg per Ha, maka kebutuhan benih padi bersertifikat untuk Kelurahan Pandowoharjo adalah sebesar 9,7 ton per musim tanam (Data Primer, 2021).

Dalam upaya peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan benih bersertifikat, Gapoktan Pandowo Mulyo berinisiatif melakukan usaha tani perbenihan padi pada tahun 2015, hanya saja pada saat itu produksi yang dilakukan masih lingkup kecil dengan luasan awal hanya 2 hektar dan produktivitas yang dihasilkan gapoktan sebesar 3,5 ton per hektar. Benih padi yang dihasilkan gapoktan ini sudah bersertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Data Primer, 2021). Pada tahun 2017, Gapoktan Pandowo Mulyo mendapatkan kegiatan Kelurahan Mandiri Benih dengan luas tanam 10 Ha. Kegiatan ini diikuti 4 dusun, yaitu Majegan, Karangasem I, Karangasem II, dan Sawahan. Total benih padi yang dihasilkan dalam produksi 2017-2018 sebanyak 35 ton, dimana produktivitas ini sudah mampu menutupi kebutuhan benih tahunan di Kelurahan Pandowoharjo.

Dalam perjalanan usaha tani saat itu, ditemukan beberapa masalah seperti pada saat benih sudah siap dipasarkan,

terdapat bantuan benih turun ke Kelurahan Pandowoharjo sehingga benih yang dihasilkan Gapoktan tidak laku terjual dan digunakan untuk konsumsi. Pemasaran dilakukan masih dalam lingkup kecil seperti ke kelurahan dan beberapa toko pertanian.

Tahap Pengumpulan Input, dalam kajian ini tahap pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara bersama informan kunci Gapoktan Pandowo Mulyo yaitu tiga orang pengurus gapoktan yang mengetahui kegiatan usaha perbenihan secara keseluruhan. Variabel yang digunakan dalam mengumpulkan faktor internal dan eksternal dalam kajian ini adalah analisis lingkungan usaha berdasarkan pendapat David (2017) dengan faktor internal meliputi manajemen sumber daya alam manusia, pemasaran, keuangan, produksi, serta faktor eksternal yang meliputi ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Produk yang ditawarkan pesaing dengan skor tertimbang 0,248. Benih di Gapoktan ini diberi harga Rp 9.000,00 per kg atau Rp 45.000,00 per kemasan 5 kg, sedangkan di e-commerce harga benih dengan varietas yang sama mencapai Rp 60.000,00 per kemasan. Hal ini merupakan sebuah peluang karena dengan kualitas yang sama, benih yang ditawarkan lebih murah sehingga dapat dijadikan senjata untuk menarik konsumen.

c) Unit Usaha Toko Desa

Pengelola Unit Usaha Toko Desa Ibu Seka, mulia berjalan atau beroperasi pada tanggal 27 November 2016. Unit Usaha Toko Desa ini merupakan bentuk dari alokasi bantuan dana dari Unit Toko Desa merupakan salah satu unit usaha yang ada didalam BUMDes Amarta. Toko desa tersebut dibentuk sebagai fasilitator masyarakat untuk menyalurkan hasil dari UMKM desa Pandowoharjo. Toko Desa ini diciptakan bukan untuk merugikan usaha-usaha yang sudah ada atau menjadi pesaing usaha yang telah ada di Desa Pandowoharjo. Toko Desa ini tempat untuk UMKM-UMKM yang memang memiliki keinginan untuk memasarkan produknya lewat Toko Desa BUMDes Amarta. Jadi, sistemnya tidak ada paksaan dari pengelola BUMDes Amarta. Toko Desa juga sebagai kepanjangan tangan dari UMKM-UMKM di Desa Pandowoharjo untuk bisa melakukan pelatihan kepada masyarakat. Jadi, toko desa, menyediakan jasa pelatihan-pelatihan pembuatan kerajinan handmade. Kemudian yang menjadi pelatihnya yaitu UMKM-UMKM tersebut. Sehingga bisa memberikan peningkatan pendapatan kepada umkm itu sendiri, selain dari hasil penjual produk kerajinan. Berikut adalah daftar UMKM yang sudah bekerjasama dengan BUMDes Amarta:

Tabel 2.6 Daftar UMKM di Desa Pandowoharjo

No	Daftar UMKM	Bentuk Kerajinan
1.	UMKM Karang Tanjung	Pot dari Kelapa

2.	UMKM Migunani	Tas Rajut
3.	UMKM Ani-ani	Kalung Dari Kaca Perca
4.	Kerajinan Handmade (Renaldi)	Wall Dector Frame, Tempat Pensil, Pembatas Buku
5.	UMKM Bunda Wita	Kerajinan Cincin dari Kawat
6.	UMKM Bunda Vina	Sandal Batik
7.	UMKM Bunda Ani	Bros dari Limbah Plastik, Tas Serbaguna dari kain perca.
8.	UMKM Bunda Asma	Dompot Dari Kain Batik
9.	UMKM Bunda Tari	Kerajinan Kalung dan Gantungan Kunci

Sumber: Dokumen RPJMKal 2021-2026

Mekanisme pengelolaan toko desa ini dengan sharing profit. Presentasinya yaitu sebesar 80% untuk Umkm dan 20% untuk BUMDes Amarta dihitung dari profit yang didapatkan. Dengan jumlah presentase 20% untuk BUMDes Amarta menunjukkan bahwa BUMDes Amarta tidak mengambil profit yang besar. Hal itu dilakukan karena Toko Desa tersebut merupakan sarana pemasaran produk-produk masyarakat yang memang masih mengalami kendala dalam pemasaran.

d) Unit Usaha Pasar Desa

Usaha perseorangan milik Bapak Nugraha merupakan usaha berjenis rumah tangga yang sudah berdiri dari tahun 2015. Usaha tersebut menjual produk minuman seduhan daun kelor.

Pada tahun 2017, pemilik melakukan pengembangan usaha dengan membeli peralatan baru berupa oven blower pada usahanya. Pembelian tersebut disebabkan adanya potensi pasar yakni permintaan yang selalu datang tiap bulannya untuk seduhan kelor namun hasil produksi selama ini tidak dapat mencukupi permintaan dari konsumen. Selain itu, saat ini usaha seduhan kelor ini sedang dalam proses mengurus perizinan PIRT untuk produknya. Perizinan PIRT yang sedang diurus berkaitan dengan tempat produksi, proses penyiapan produksi, dan label kemasan yang akan digunakan. Pengembangan usaha dalam hal produksi seduhan kelor pastinya juga akan memiliki dampak pada lingkungan di sekitar tempat usaha tersebut berdiri dan investasi yang dilakukan pemilik untuk memenuhi potensi pasar yang ada pastinya juga akan berpengaruh pada hal finansial usaha tersebut. Dalam pengembangan usaha tersebut dilakukan analisis kelayakan usaha untuk melihat kelayakan usaha tersebut berdasarkan aspek pasar, teknis, legalitas, lingkungan dan finansial. Analisis akan dilakukan terhadap target pasar, kompetitor, perizinan, fasilitas produksi, dan finansial yang akan didapatkan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa usaha ini belum layak dalam aspek legalitas karena belum memiliki izin usaha, aspek lingkungan karena belum memiliki izin SPPL yang diwajibkan

oleh Dinas Lingkungan Daerah Sleman, dan aspek teknis dalam hal kebutuhan tenaga kerja. Namun untuk aspek kelayakan lainnya seperti pasar dan finansial menunjukkan bahwa usaha ini sudah layak dijalankan. Kelayakan pada aspek pasar berdasarkan adanya minat konsumen terhadap produk, target pasar mampu menyerap target produksi setiap bulannya, dan produk memiliki potensi untuk bersaing dengan kompetitor. Kelayakan pada aspek finansial berdasarkan nilai NPV yang akan didapatkan lebih dari 1, yakni Rp 42.324.466, nilai IRR sebesar 140,04%, lebih besar dibandingkan nilai MARR sebesar 21,31%, nilai Payback Period selama 1,43 tahun atau 1 tahun 5 bulan, dan nilai Profitability Index (PI) lebih besar dari 1 yaitu sebesar 11,33. Usaha ini memiliki titik impas jumlah produksi yakni 7.533 bungkus per tahun dan titik impas pendapatan Rp 75.325.258 per tahun. Selain itu, terdapat parameter sensitif berupa penurunan jumlah produksi yang dapat mempengaruhi usaha ini, yakni saat jumlah produksi turun 13% atau output produksi selama sebulan sekitar 653 bungkus.

e) Unit Usaha Wisata

Adapun potensi wisata yang bisa dikembangkan di Desa Pendowoharjo yaitu Wana Desa yang terletak di Dusun Cepit, Telaga Desa di dusun Banyon dan Arung Jeram yang berada di Sungai Bedog yang arusnya sepanjang musim terjaga. Selain itu

ada potensi wisata lain yang bisa dikembangkan untuk mendukung ekowisata yaitu komunitas pengrajin tradisional kipas bambu yang terpusat di Pedukuhan Banyon. Lalu komunitas pengrajin tradisional besek di Pedukuhan Kaliputih, kreneng di Pedukuhan Monggang, dan pengrajin patung primitif di Pedukuhan Pucung. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi desa juga bisa menjadi stakeholder pendukung bagi keberadaan ekowisata. Semisal, badan usaha milik desa (BUMDes), Pengembangan Usaha Ekonomi Pedesaan (PUAP) yang berfokus pada pengembangan agrobisnis, dan lembaga-lembaga ekonomi pedesaan lainnya.

Dilihat dari potensi wisata, Desa Pandowoharjo memiliki potensi dan aset wisata yang sangat kaya dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Misalnya, mulai dari topografi alamnya, seni budayanya, karakter sosial masyarakatnya, dan berbagai situs-situs warisan budaya masa lalu yang sampai sekarang masih ada. Masalahnya adalah aset dan potensi wisata tersebut tidak dikemas dan dikelola sesuai trend global pariwisata saat ini yaitu ekowisata. Akibatnya aset dan potensi wisata yang melimpah tersebut tidak bisa mampu terpasarkan di konsumen wisata domestik maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks dan Jurnal

Alfiansya, 2021, *Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 5 No. 2. (2021)

Djajasudarma, 2006 *Metode Penelitian dan Kajian*, Bandung

Ismaidar, Agus Adhari, 2017, *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*. *Jurnal Hukum*. Vol. 9 No .1 (2017)

Moelong, Lexy J, 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nasution, 2007 *Metode Research (Penelitian Ilmia)*, Jakarta

Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung

Welli Indra Mayu, 2014-1015, *Factor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berkembangnya BUM Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 2. (2016)

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Internet

<https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya/>

<https://www.jurnalbengkulu.com/bumdes-tidak-berkembang-ini-penyebab-utamanya>

https://www.kompasiana.com/ryanjulian/56d7a0bf147f61f50b489ed1/bumdes-problematika-dan-solusi?page=all&page_images=1

sumber:<https://adikarso.keckebumen.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/3>
36